



**PUTUSAN**

**Nomor 225/ PDT/ 2023/ PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- **PT. ANGKASA PURA II**, sebuah badan hukum yang didirikan di Jakarta, beralamat di Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam Efendy Turnip, S.H., M.H., Erikson Simangunsong, S.H., Benri Purba, S.H., dan Manat Lumban Gaol, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM RUSTAM EFENDY & ASSOCIATES, beralamat di The Premiere Corporation Building 2nd floor, Sentra Bisnis Artha Gading A6B No. 5-6, Jl. Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.04.02/00/07/2023/0029 tanggal 13 Juli 2023 Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **PELAWAN**;

**Melawan**

1. **ABDUL MANAP**, selaku Direktur Utama PT. YAMIN DUTA MAKMUR, Jl. Kisamaun RT.001/RW.006, Kel. Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang-Banten;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Muhammad Taufan, S.H., M.M., Ahmad Haikal, S.H., M.H., M.M., Heni Handayani, S.H., dan Dr. Nuno Magno, S.H., M.H., CLA., CLTi, Mdt., Masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HAJI MUHAMMAD TAUFAN, S.H &

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN*



PARTNERS yang beralamat di Jalan Kesehatan Kav 7-8 Nomor 6-7, Pengasinan, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2108/SK.Khusus-Pdt/KH-HMT/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula TERLAWAN**;

**2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.** Cabang Jakarta Bandara Soekarno-Hatta Cargo, Cargo Area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hadir Rahimi Soekri, Febbi Yudha Adria Putri, Adam Ikrar Nugraha, Andi Saut Hot Purba, Dwi Wijonarko, Ruske Maharsuani, Fernanda Wahyu, M.Ariq Adlianto, Puranti Pramantika, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula TURUT TERLAWAN I**;

**3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.** Cabang Utama Tangerang, Jl. Daan Mogot No.2-4, Tangerang; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Praba Larasati, S.H., Lima Eka Nardho K., S.H., Renov Mahdy Ekaputra, S.H., Fardanove Harsika, S.H., Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W14/12.1/0039/R dan Surat Tugas Nomor : W14/12.1/0107 masing-masing tertanggal 12 Januari 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula TURUT TERLAWAN II**;

**4. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.** Cabang Jakarta Bandara Soekarno-Hatta Gedung 600, Kantor Pusat Angkasa Pura lantai dasar, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dewa Ngakan Made Atmaja Putra, S.H., Andi Adeska, S.H., Davod Dwi Khrisandy, S.H., Mohamad Kholid Miftakhuddin, S.H., Zulkarnadi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad, Dian Rosdiana, Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.81/KC-XV/ADK/01/2023 tertanggal 15 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula TURUT TERLAWAN III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 225/PDT/2023/PT BTN, tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 225/PDT/2023/PT BTN tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1347/Pdt Bth/2022/PN Tng., tanggal 4 Juli 2023 dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1347/Pdt Bth/2022/PN Tng., tanggal 4 Juli 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.470.000,00 (Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 4 Juli 2023 yang dihadiri oleh kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Turut Terlawan I, Kuasa Hukum Turut Terlawan II dan Kuasa Hukum Turut Terlawan III, Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, tanggal 14 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama masing-masing Kepada: Terbanding semula Terlawan, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 25 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan Banding Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, juga telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 26 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan Banding Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dalam surat tanda terima Memori Banding Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN



Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding tersebut diatas, telah disampaikan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Penyerahan Memori Banding Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding tersebut diatas, telah disampaikan kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Turut II pada tanggal 22 Agustus 2023 serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III, pada tanggal 31 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Penyerahan Memori Banding Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 1 September 2023, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Penyerahan Memori Banding Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sedangkan Kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II diberitahukan pada tanggal 28 Agustus 2023 serta kepada Turut Terbanding III semua Turut Terlawan III diberitahukan pada tanggal 31 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Penyerahan Memori Banding Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN



Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/dahulu PELAWAN;
- Menerima Memori Banding dari PEMBANDING/dahulu PELAWAN;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1347/Pdt.Bth/2022/PN.Tng, Tanggal 4 Juli 2023;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **DALAM PROVISI**

Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 66/PEN.EKS/2022/PN.TNG *jo.* Nomor: 70/PDT.G/2021/PN.TNG, *jo.* Nomor: 183/PDT/2021/PT.BTN *jo.* Nomor: 1205 K/PDT/2022 tanggal 09 Desember 2022 sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PELAWAN adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;

3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Sita Eksekusi Nomor: 66/PEN.EKS/2022/PN.TNG Jo. Nomor: 70/PDT.G/2021/PN.TNG Jo. Nomor: 183/PDT/2021/PT.BTN Jo. Nomor: 1205 K/PDT/2022, tanggal 09 Desember 2022 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;

4. Menyatakan Surat Tugas yang tidak diketahui tanggal, bulan dan tahunnya cacat hukum dan tidak mengikat;

5. Menyatakan bahwa ABDUL MANAP selaku Direktur Utama PT. Yamin Duta Makmur adalah Pemohon Sita Eksekusi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Sita Eksekusi atas Putusan Nomor: 70/PDT.G/2021/PN.TNG Jo. Nomor: 183/PDT/2021/PT.BTN Jo. Nomor: 1205 K/PDT/2022 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan dan Memerintahkan untuk membatalkan dan atau mengangkat Sita Eksekusi Nomor: 66/PEN.EKS/2022/PN.TNG Jo. Nomor: 70/PDT.G/2021/PN.TNG Jo. Nomor: 183/PDT/2021/PT.BTN Jo. Nomor: 1205 K/PDT/2022 tanggal 09 Desember 2022;

7. Memerintahkan untuk membuka dan mengaktifkan kembali Rekening atas nama PELAWAN yaitu;

1) Rekening : Bank Mandiri (PT.Bank Mandiri);

Nomor Rekening : 1160-0850-00389;

Atas nama : Kantor Cabang Utama Soekarno – Hatta International Airport, Cab. Jakarta BUI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetta Cargo Area Bandara Soekarno-Hatta;

2) Rekening : Bank BNI (PT. Bank Negara Indonesia)

Nomor Rekening : 1969-7181;

Atas nama : Kantor Cabang Utama Soekarno - Hatta Internasional Airport;

3) Rekening : Bank BNI (PT. Bank Negara Indonesia);

Nomor Rekening : 3892-86327;

Atas nama : Angkasa Pura II K Pusat Cab. Gd Soewarna Suite "H" Taman Niaga Soewarna BSH;

4) Rekening : BANK BRI (PT. Bank Rakyat Indonesia);

Nomor Rekening : 1144-0100-0015-305;

Atas nama : PT. Angkasa Pura II (Persero);

5) Rekening : BANK BRI (PT. Bank Rakyat Indonesia);

Nomor Rekening : 1144-0100-0017-307;

Atas nama : PT. Angkasa Pura II (Persero);

6) Rekening : BANK BRI (PT. Bank Rakyat Indonesia);

Nomor Rekening : 1144-0100-0018-303;

Atas nama : PT. Angkasa Pura II (Persero);

7) Rekening : BANK BRI (PT. Bank Rakyat Indonesia);

Nomor Rekening : 1144-0100-0020-300;

Atas nama : PT. Angkasa Pura II (Persero);

8) Rekening : BANK BRI (PT. Bank Rakyat Indonesia);

Nomor Rekening : 1144-0100-0649-308;

Atas nama : PT. Angkasa Pura II (Persero);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9) Rekening : BANK BRI (PT. Bank Rakyat Indonesia);

Nomor Rekening : 1144-0100-1481-402;  
Atas nama : PT. Angkasa Pura II (Persero);

8. Menghukum TERLAWAN membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquae Et Bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERBANDING (semula TERLAWAN) untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI**

1. Menerima permohonan Provisi TERBANDING (semula TERLAWAN) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan untuk dilaksanakan Eksekusi terlebih dahulu sebelum putusan akhir / upaya hukum dijatuhkan (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING (semula PELAWAN) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara Perlawanan Nomor : 1347/Pdt.Bth/2022/PN.Tng;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN



3. Menghukum PEMBANDING (semula PELAWAN) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka TERBANDING (semula TERLAWAN) memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN.Tng, tanggal 4 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Pelawan, kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat, benar dan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Pelawan yakni atas permohonan Penetapan Eksekusi yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan pada tanggal 9 Desember 2022, maka Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah mengeluarkan Penetapan tentang Sita Eksekusi Nomor 66 PEN.EKS/2022PN Tng Jo Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Tng Jo Nomor 183/PDT2021/PT BTN Jo Nomor 1205 K/PDT/2022 tanggal 9 Desember 2022, dimana didalam penetapan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau jika berhalangan diganti dengan wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang Saksi untuk melakukan Sita eksekusi terhadap beberapa Rekening milik Pelawan yang ada di Bank Mandiri (PT Bank Mandiri), Bank BNI (PT Bank Negara Indonesia) dan Bank BRI (PT Bank Rakyat Indonesia) yang selanjutnya disebut sebagai Objek sita;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pelawan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara yakni intinya pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;

Bahwa itu sejalan dengan isi Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, pada halaman 82 huruf Y tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat, angka 10 yang intinya "sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa selain itu menurut Pelawan, permohonan sita dari pemohon eksekusi tersebut diatas adalah cacat hukum karena diajukan oleh bukan pihak dalam perkara yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Pembanding semula Pelawan tersebut, oleh Terbanding semula Terlawan dibantah kebenarannya dengan dalil bahwa dasar hukum yang disebutkan oleh Pembanding semula Pelawan yakni Penetapan tentang Sita Eksekusi Nomor 66 PEN.EKS/2022PN Tng Jo Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Tng Jo Nomor 183/PDT2021/PT BTN Jo Nomor 1205 K/PDT/2022 tanggal 9 Desember 2022 bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara adalah keliru karena Badan Hukum Pelawan PT Angkasa Pura II (Persero) sudah bukan lagi sebagai Perusahaan Negara dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum), tetapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero yang segala aktifitas, kebijakan operasionalisasi maupun tata kelola keuangannya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negera (BUMN) serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang legal standing Terbanding semula Terlawan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pelawan, menurut Terlawan hal itu hanya berupa pengulangan saja karena dalam perkara pokok terdahulu telah diputuskan bahwa Terbanding semula Terlawan (PT Yamin Duta Makmur) masih sah sebagai perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan pihak yang berperkara Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Tng, melawan Pembanding semula Pelawan (PT Angkasa Pura II(Persero) Jo Nomor 183/PDT/2021/PT BTN Jo Nomor 1205 K/PDT/2022;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, setelah mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN Tng, yang dimohonkan banding, menurut hemat Pengadilan Tinggi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa tentang isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat setelah Pengadilan Tinggi mencermatinya, ternyata isinya hanya berupa pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya didalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN.Tng tanggal 4 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka pembanding semula Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1347/Pdt.Bth/2022/PN.Tng, tanggal 4 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang terdiri dari **NATHAN LAMBE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.**, dan **LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **AGUS MAULANA, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.**

**NATHAN LAMBE, S.H., M.H.**

**LENDRIATI JANIS, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN



**AGUS MAULANA, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 225/PDT/2023/PT BTN